




## PUTUSAN

Nomor 168/Pdt.G/2016/PN.Cbi

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :



**NY. HJ. HALIMATUSSUGRO, S.Ag,** Perempuan, 37 Tahun, Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kp. Jampang, Gang Rambutan No. 58, Rt. 03/Rw.01, Desa Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, Untuk selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**

### L a w a n

**HERDIE SUTARYA,** Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kp. Jampang, Gang Sawo, Rt. 002/Rw. 005, Desa Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh MAHA KATY, SH., ASRIL HARAHAH, SH dan ALOKSEN MANIK, SH, ketiganya Advokat pada kantor hukum " MAHA KATY, SH & Associates ", yang beralamat kantor di Gedung Setyajaya Lt. III-4 Jalan Pajajaran No. 23 Bogor, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Agustus 2016 Untuk selanjutnya disebut sebagai.... **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal  
*Halaman 1 dari 32 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2016/PN.Cbi*  
*Form-02/SOP/06.8/2016*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25 Juli 2016, dibawah Register Nomor 168/Pdt.G/2016/PN.Cbi., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :'


1. Bahwa, PENGUGAT pada tanggal 11 September 2013, telah meminjam sejumlah uang untuk modal usaha kepada TERGUGAT Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan hal ini dituangkan didalam Akta Surat Hutang dengan Jaminan No. 20 tertanggal 11 September 2013 ;
2. Bahwa akibat dari hubungan hukum tersebut PENGUGAT mempunyai kewajiban untuk membayar kewajibannya kepada TERGUGAT, hal ini dibuktikan oleh PENGUGAT dengan bukti yang kalau di rinci uang yang sudah masuk dan sudah dikembalikan dalam bentuk transfer bank yang ditujukan kepada TERGUGAT sebagai berikut :

1.	Tanggal 25 Februari 2014 transfer kepada TERGUGAT sebesar.....	Rp. 10.000.000,-
2.	Tanggal 27 Februari 2014 transfer kepada TERGUGAT sebesar.....	Rp. 10.000.000,-
3.	Tanggal 17 Agustus 2013 transfer kepada TERGUGAT sebesar.....	Rp. 2.500.000,-
4.	Tanggal 17 Agustus 2013 transfer kepada TERGUGAT sebesar.....	Rp. 4.000.000,-
5.	Tanggal 10 Oktober 2013 transfer kepada TERGUGAT sebesar.....	Rp. 5.000.000,-
6.	Tanggal Oktober 2013 transfer kepada TERGUGAT sebesar.....	Rp. 4.000.000,-
7.	Tanggal 12 Nopember 2013 transfer kepada TERGUGAT sebesar.....	Rp. 55.000.000,-
8.	Tanggal 12 Nopember 2013 transfer kepada TERGUGAT sebesar.....	Rp. 40.000.000,-
9.	Tanggal 16 Nopember 2013 transfer kepada TERGUGAT sebesar.....	Rp. 10.000.000,-
10.	Tanggal 01 Desember 2013 transfer kepada TERGUGAT sebesar.....	Rp. 10.000.000,-
11.	Tanggal 7 Januari 2014 transfer kepada TERGUGAT sebesar.....	Rp. 4.000.000,-
12.	Tanggal 4 Februari 2014 transfer kepada TERGUGAT sebesar.....	Rp. 2.000.000,-

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 168/Pdt.G/2016/PN.Cbi.  
Form-02/SOP/06.8/2016



13.	Tanggal 12 Oktober 2014 transfer kepada TERGUGAT sebesar.....	Rp. 8.500.000,-
	Total jumlah sebesar	Rp. 165.000.000,-



dan ditambah dengan uang yang sudah masuk dan diterima serta diakui bersama oleh PENGUGAT dan TERGUGAT adalah sebesar Rp. 66.000.000,- ;

Sehingga uang yang sudah ditransfer dan telah diakui menjadi berjumlah sebesar Rp. 165.000.000,- + Rp. 66.000.000,- = Rp. 231.000.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta rupiah) ;

3. Bahwa, kalau dilihat hutang PENGUGAT berdasarkan Perjanjian Akta Hutang dengan Jaminan No. 20 tertanggal 11 September 2013, maka hutang PENGUGAT tinggal tersisa : Rp. 500.000.000,- - Rp. 231.000.000,- = Rp. 269.000.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta rupiah) ;
4. Bahwa, dengan demikian sebenarnya sudah jelas maksud dari bukti transfer dari PENGUGAT tersebut adalah bertujuan untuk melakukan pembayaran atas hutang PENGUGAT kepada TERGUGAT, meskipun dalam bukti transfer tersebut tidak ada keterangan apa-apa, akan tetapi kalau melihat alur peristiwanya bisa disimpulkan bahwa pengiriman uang/transfer tersebut membuktikan ada kewajiban dari PENGUGAT mengangsur atas hutangnya kepada TERGUGAT, maka dengan demikian hutang PENGUGAT saat ini tinggal tersisa Rp. 269.000.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta rupiah) saja ;
5. Bahwa, terhadap uang yang telah ditransfer oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT untuk maksud pembayaran angsuran/cicilan pinjaman hutang tersebut ternyata oleh TERGUGAT tidak diakuinya dan tidak dianggap sebagai angsuran/cicilan pembayaran hutang PENGUGAT kepada TERGUGAT padahal jelas-jelas telah diterimanya sehingga akibat tidak diakuinya pembayaran oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT tersebut, PENGUGAT merasa dirugikan kepentingannya, dan perbuatan TERGUGAT dengan tidak mengakui telah menerima pembayaran dari PENGUGAT tersebut sebagaimana yang diuraikan dalam point ke 2 tersebut diatas dapat dikategorikan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum ;





6. Bahwa, mengingat PENGGUGAT membutuhkan kepastian hukum dan status hukum atas pembayaran selama ini terhadap TERGUGAT, maka sudah sangat wajar apabila PENGGUGAT meminta kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cibinong untuk menetapkan jumlah uang pembayaran yang sudah masuk dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara ini ;
  7. Bahwa, mengingat gugatan PENGGUGAT sekarang ini cukup didasarkan kepada alat bukti yang kuat dan sah menurut hukum, maka PENGGUGAT mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding atau kasasi dari TERGUGAT ;
  8. Menghukum, TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini ;
- Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cibinong memberikan putusan sebagai berikut :

#### PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan uang angsuran/cicilan pembayaran hutang PENGGUGAT kepada TERGUGAT berjumlah sebesar Rp. 231.000.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta rupiah) yang selama ini diterima adalah benar dan mempunyai akibat hukum atas hutang PENGGUGAT kepada TERGUGAT ;
4. Menyatakan hutang PENGGUGAT kepada TERGUGAT tinggal tersisa Rp. 269.000.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta rupiah) ;
5. Menghukum TERGUGAT untuk tunduk pada putusan ini ;
6. Menyatakan, putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi dari TERGUGAT ;
7. Menghukum, TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini ;

#### SUBSIDAIR

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang ditentukan untuk Penggugat datang menghadap kemuka persidangan sedangkan untuk kepentingan Tergugat datang menghadap kemuka persidangan kuasanya ASRIL HARAHAP, SH;

Menimbang, bahwa Majelis telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Hakim Mediasi sebagaimana PERMA 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dan menunjuk seorang Mediator yang dalam hal ini adalah RIO

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 168/Pdt.G/2016./PN.Cbi.  
Form-02/SOP/06.8/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DESTRADO, S.H., akan tetapi upaya mediasi yang dilakukan tersebut gagal/tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat supaya melakukan perdamaian dengan Tergugat, namun tidak berhasil lalu dibacakan Gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada Gugatannya ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban atas gugatan, tertanggal 18 Oktober 2016 dan perubahan/perbaikan jawabannya tertanggal 25 Oktober 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi :**

1. Sebelum menjawab pokok perkara gugatan ini, terlebih dahulu Tergugat menyampaikan Eksepsi mengenai hal-hal sebagai berikut :


1.1. Bahwa menurut hukum ada 2 (dua) dasar hukum yang dapat digunakan seseorang dalam mengajukan gugatan, yaitu Wanprestasi (perikatan yang timbul berdasarkan perjanjian) Vide pasal 1239 sampai dengan pasal 1252 KUHPerdara dan/atau Perbuatan Melawan Hukum (onrecht natige daad yaitu perikatan yang timbul berdasarkan Undang-undang) Vide pasal 1365 KUHPerdara yang ditujukan pada perbuatan-perbuatan melawan hukum yang lahir dari Undang-undang akibat dari perbuatan seseorang yang melanggar hukum atau hak orang lain termasuk keputusan dan bukan yang lahir dari perjanjian (Vide pasal 1353 jo pasal 1352 KUHPerdara) ;

1.2. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas dihubungkan dengan gugatan Penggugat, ternyata gugatan Penggugat telah salah dalam mencantumkan dasar hukum gugatannya, yaitu Penggugat dalam gugatannya mencantumkan dasar hukum ingkar Perbuatan Melawan Hukum, sementara apabila kita perhatikan secara cermat isi dari gugatan dari Penggugat adalah mengenai Perjanjian Hutang Piutang dengan Penggugat, sehingga gugatan penggugat Tidak Mempunyai Dasar Hukum ;

1.3. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Telah Salah dalam mencantumkan dasar hukum yang mengakibatkan tidak mempunyai dasar hukum, maka gugatan Penggugat tersebut adalah Kabur (Obscuur), dan oleh karenanya Pengadilan Cibinong dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini seyogyanya menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;

1.4. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah tidak berdasar sama sekali karena Tergugat tidak pernah melanggar hukum atau

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 168/Pdt.G/2016./PN.Cbi.  
Form-02/SOP/06.8/2016



melanggar hak Penggugat yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, jika dihubungkan dengan Akta Surat Hutang Dengan Jaminan No.20 yang ditantangani dihadapan Notaris Ny.Fenny Sulifadarti,SH tertanggal 11 September 2013, yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menggugat Tergugat, oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

1.5.Bahwa apabila kita perhatikan gugatan Penggugat dihubungkan dengan dengan Akta Surat Hutang Dengan Jaminan No.20 yang ditantangani dihadapan Notaris Ny.Fenny Sulifadarti,SH tertanggal 11 September 2013, yang dijadikan dasar gugatannya, seharusnya Penggugat mengikut sertakan Tuan Haji Muhammad Yusup S.Sos I, yang Turut menandatangani Akta tersebut dan Notaris Ny.Fenny Sulifadarti.SH sebagai Pihak dalam perkara a Quo, sehingga gugatan Penggugat menjadi Kurang Pihak atau Kurang Lengkap, maka gugatan Penggugat merupakan pelanggaran hukum acara yang berakibat gugatan cacat formil dan tidak sempurna, seharusnya Pengadilan Negeri Cibinong menolak gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;

1.6.Bahwa Gugatan Penggugat adalah gugatan yang Nebis In Idem, karena senyatanya gugatan tersebut sudah pernah diadili dan diputus oleh Pengadilan, baik pada tingkat Pengadilan Negeri maupun pada tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena baik objek Gugatan maupun Subjek Hukum pada Gugatan a quo dan seluruh keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Penggugat, sudah disampaikan pada saat pemeriksaan di Pengadilan Negeri Cibinong dalam perkara dengan nomor Register 01/Pdt.G/2015/PN.Cbn tanggal 03 Nopember 2015, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sudah mengadili dan memutus seluruh keberatan-keberatan tersebut, begitu juga pada tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung. Hal ini merupakan pelanggaran hukum, seharusnya Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara a quo menolak gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;

Oleh karena itu Kami mohon berkenan kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili dan memeriksa perkara a quo menerima Eksepsi Tergugat, sebab bahwasanya disamping Gugatan Penggugat Tidak Jelas, Kurang

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 168/Pdt.G/2016./PN.Cbi.  
Form-02/SOP/06.8/2016





Pihak atau Kurang Lengkap, Cacat Formil dan Tidak Sempurna, juga karena sudah pernah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Nebis In Idem) seperti yang Kami uraikan diatas, maka gugatan Penggugat dalam perkara aquo haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ;

**Dalam Pokok Perkara :**

1.Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mengenai Eksepsi Tergugat tersebut diatas, maka berikut ini adalah Jawaban Para Tergugat dalam pokok perkara ini, sebagai berikut :

2.Bahwa Tergugat mohon agar segala hal-hal yang telah diuraikan atau dijelaskan oleh Tergugat dalam Eksepsi tersebut diatas dianggap dimasukkan dan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban Tergugat dalam pokok perkara ini ;

3.Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat yang dikemukakan dalam surat gugatannya kecuali untuk hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat ;

4.Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah saling mengenal yaitu pada saat suami Penggugat yaitu Haji Muhammad Yusup S.Sos I masih menjabat sebagai Kepala Desa Jampang, sehingga sebelum dibuatnya Akta Surat Hutang Dengan Jaminan No.20 yang ditantangani dihadapan Notaris Ny.Fenny Sulifadarti,SH tertanggal 11 September 2013 tersebut, sering Penggugat dan suaminya meminjam uang kepada Tergugat untuk keperluan pembayaran jual beli mobil dan lain sebagainya ;

5.Bahwa bukti-bukti pembayaran melalui transfer Bank yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat dan seluruh jumlahnya dijadikan dasar keberatan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, bahwa Penggugat telah membayar sebagian dari kewajibannya sebagaimana yang dimaksud dalam Akta Surat Hutang Dengan Jaminan Nomor : 20 tanggal 11 September 2013, yaitu sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) yang didalilkan Penggugat sebagai uang angsuran/cicilan adalah Tidak Benar karena bukti-bukti pembayaran tersebut bukan sebagai pembayaran angsuran/ cicilan hutang sebagaimana yang dimaksud dalam Akta Surat Dengan Jaminan Nomor: 20 tanggal 11 September 2013, melainkan sebagai pembayaran lain yang tidak ada hubungan hukum dengan Akta nomor: 20 tersebut, kecuali pembayaran sebesar Rp.66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) ;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 168/Pdt.G/2016./PN.Cbi.  
Form-02/SOP/06.8/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pembayaran sebesar Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) yang dilakukan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, yaitu :

1. Pada tanggal 02 Oktober 2013 sebesar Rp. 20.000.000,- ;
2. Pada tanggal 02 November 2013 sebesar Rp. 20.000.000,- ;
3. Pada tanggal 02 Desember 2013 sebesar Rp. 20.000.000,- ;
4. Pada tanggal 02 Januari 2014 sebesar Rp. 6.000.000,- ;

Adalah merupakan cicilan atas kewajiban Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam pasal (1) Akta Surat Dengan Jaminan Nomor: 20 tanggal 11 September 2013 ;

7. Bahwa atas kesepakatan bersama yang dituangkan dalam Akta Surat Dengan Jaminan Nomor: 20 tanggal 11 September 2013, pembayaran hutang Penggugat kepada Tergugat wajib dibayar dengan seketika yaitu pada tanggal 02 Maret 2014. Jadi setelah dikurangi jumlah cicilan yang telah diterima Tergugat yaitu sebesar Rp. 66.000.000,- ( enam puluh enam juta rupiah ) ; seperti tersebut pada point (6) diatas jumlah hutang yang harus diselesaikan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp. 434.000.000,- (empat ratus tiga puluh empat juta rupiah) bukan sebesar Rp. 269.000.000,- (dua ratus enam puluh Sembilan) seperti yang didalilkan oleh Penggugat pada point (3) dan point (4) surat gugatannya ;


8. Bahwa bukti-bukti pembayaran yang jumlahnya sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) yang didalilkan Penggugat sebagai bukti angsuran / cicilan hutangnya dan bukti-bukti lainnya serta keberatan-keberatan yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya dalam perkara a quo, sudah disampaikan dan menjadi bukti pada saat pemeriksaan di Pengadilan Negeri Cibinong dalam perkara dengan Nomor Register 01/Pdt.G/2015/PN.Cbn tanggal 03 Nopember 2015, dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan yang amar putusannya adalah :

**MENGADILI**

**DALAM KONVENSİ ;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I Wanprestasi melaksanakan kewajiban pembayaran hutang kepada Penggugat sebagaimana dituangkan dalam Akta Surat Hutang dengan Jaminan Nomor : 20 tanggal 11 September 2013 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat ;





3. Menyatakan Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II berhutang kepada Penggugat sebesar Rp.434.000.000,- (empat ratus tiga puluh empat juta rupiah) ;
4. Menyatakan Penggugat berhak berdasarkan kuasa yang diberikan untuk menjual jaminan hutang berupa sebidang tanah seluas 264 M<sup>2</sup> (dua ratus enam puluh empat meter persegi) berikut bangunan rumah tinggal beserta turut-turutannya, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Kemang, Desa Jampang, setempat dikenal sebagai Desa Jampang, Kecamatan Kemang. Beridentitaskan Sertipikat Hak Milik Nomor 1040/Jampang atas nama Hj.Halimatussugro,S.Ag (Tergugat I), dengan Surat Ukur Nomor 03/Jampang/2013 tanggal 02-01-2013 atas nama Hj.Halimatussugro,S.Ag (Tergugat I), baik kepada pihak lain maupun kepada diri sendiri dengan harga pasaran sesuai NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) ;

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

**DALAM REKONVENSI ;**

- Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi untuk seluruhnya ;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;**

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II konvensi/Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.301.000.00.- (satu juta tiga ratus satu ribu rupiah) ;

9. Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tersebut Penggugat (Hj.Halimatussugro,S.Ag) mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Bandung dengan Register perkara Nomor: 153/PDT/2016/PT.BDG, yang amar putusannya berbunyi :

**MENGADILI**


- Menerima permohonan banding dari Para pembanding semula Tergugat I dan II Dalam Konvensi/Para Penggugat Dalam Rekonvensi ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Cbi. tanggal 3 Nopember 2015 yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan sekedar Redaksi amar putusan sehingga selengkapny adalah sebagai berikut ;

**DALAM KONVENSI:**

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 168/Pdt.G/2016./PN.Cbi.  
Form-02/SOP/06.8/2016



2. Menyatakan Tergugat I Wanprestasi melaksanakan kewajiban pembayaran hutang kepada Penggugat sebagaimana dituangkan dalam Akta Surat Hutang dengan Jaminan Nomor : 20 tanggal 11 September 2013 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat ;
3. Menyatakan Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II berhutang kepada Penggugat sebesar Rp.434.000.000,- (empat ratus tiga puluh empat juta rupiah) ;
4. Menyatakan Penggugat berhak berdasarkan kuasa yang diberikan untuk menjual jaminan hutang berupa sebidang tanah seluas 264 M<sup>2</sup> ;
5. (dua ratus enam puluh empat meter persegi) berikut bangunan rumah tinggal beserta turut-turutannya, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Kemang, Desa Jampang, setempat dikenal sebagai Desa Jampang, Kecamatan Kemang. Beridentitaskan Sertipikat Hak Milik Nomor 1040/Jampang atas nama Hj.Halimatussugro,S.Ag (Tergugat I), dengan Surat Ukur Nomor 03/Jampang/2013 tanggal 02-01-2013 atas nama Hj.Halimatussugro,S.Ag (Tergugat I), baik kepada pihak lain maupun kepada diri sendiri dengan harga pasaran sesuai NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) ;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

**DALAM REKONVENSI ;**

- Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi untuk seluruhnya ;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;**

Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II konvensi/Para Penggugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar RP.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

- 10.Oleh karena Para Pihak dalam perkara Nomor 153/Pdt/2016/PT.Bdg. Jo Nomor 01/Pdt.G/2015/PN.Cbi tidak mengajukan upaya hokum dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan Undang-undang, maka Pengadilan Negeri Cibinong atas nama Ketua, yang ditandatangani oleh Panitera mengeluarkan Surat Keterangan Nomor 34/BHT/HK/2016/PN.CBI, tanggal 13 Oktober 2016 ;

**Maka**, berdasarkan keadaan-keadaan hukum, sanggahan dan uraian-uraian yang telah dikemukakan diatas, Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim



Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Eksepsi Tergugat sudah tepat dan beralasan ;
3. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini ;
- **Atau**, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*) ;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan repliknya pada tanggal 22 Oktober 2016 dan Tergugat telah mengajukan duplik pada tanggal 1 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan photo copy surat-surat bukti yang bermaterai cukup, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kecuali bukti PT-9 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, bukti-bukti tersebut sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai Asli Bukti Aplikasi Setoran/Transfer Bank mandiri tanggal 12 Nopember 2013, dari Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) selanjutnya yang diberi tanda PT-1 ;
2. Fotocopy sesuai Asli Bukti transfer Bank Central Asia (BCA) tanggal 25 Februari 2014, dari Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya yang diberi tanda PT-2 ;
3. Fotocopy sesuai Asli Bukti transfer Bank Central Asia (BCA) tanggal 27 Februari 2014, dari Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya yang diberi tanda PT-3 ;
4. Fotocopy sesuai Asli Bukti transfer Bank Central Asia (BCA) tanggal 07 Januari 2014, dari Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) selanjutnya yang diberi tanda PT-4 ;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 168/Pdt.G/2016./PN.Cbl.  
Form-02/SOP/06.8/2016



5. Fotocopy sesuai Asli Bukti transfer Bank Central Asia (BCA) tanggal 04 Februari 2014, dari Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya yang diberi tanda PT-5 ;
6. Fotocopy sesuai Asli Bukti transfer Bank Central Asia (BCA) tanggal 12 Oktober 2013, dari Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya yang diberi tanda PT-6 ;
7. Fotocopy sesuai Asli Bukti transfer Bank Central Asia (BCA) tanggal ....Oktober 2013, dari Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) selanjutnya yang diberi tanda PT-7 ;
8. Fotocopy sesuai Asli Bukti transfer Bank Central Asia (BCA) tanggal 10 Oktober 2013, dari Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya yang diberi tanda PT-8 ;
9. Fotocopy sesuai Fotocopy Bukti transfer Bank Mandiri tanggal 01 Desember 2013, dari Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya yang diberi tanda PT-9 ;
10. Fotocopy sesuai Asli Kwitansi Cicilan Pinjaman tanggal 12 Nopember 2013, dari Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) selanjutnya yang diberi tanda PT-10 ;
11. Fotocopy sesuai Asli Print Out dari Rekening Bank Mandiri yang isinya tentang transfer dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 16 Nopember 2013 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) selanjutnya yang diberi tanda PT-11 ;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dan didengar keterangannya yaitu bernama Muhamad Ahyar dan Yayang Bahtiar, yang menerangkan sebagai berikut :

1. --Saksi Muhamad Ahyar, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat ;
  - Bahwa sejak Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2013 saksi bekerja sebagai Kaur Desa dimana suami Penggugat sebagai Kepala Desa Jampang ;
  - Bahwa awalnya Penggugat mempunyai Hutang kepada Tergugat melalui Isteri Tergugat yang bernama Natalia, sebesar kurang lebih Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan telah dicicil sehingga sisa Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 168/Pdt.G/2016./PN.Cbi.  
Form-02/SOP/06.8/2016





- Bahwa Saksi sering mengantarkan Penggugat ke ATM untuk mencicil Hutang Penggugat ke Tergugat melalui transfer ;
  - Bahwa saksi pernah melihat bukti transfer Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) 2 Kali ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui Surat Perjanjian Hutang antara Penggugat dengan Tergugat ;
  - Bahwa Saksi tidak tahu sebelumnya telah ada Gugatan antara Penggugat dengan Tergugat ;
2. Saksi **Yayang Bahtiar**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- = Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat ;
  - Bahwa sejak Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2013 saksi bekerja sebagai Kaur Desa dimana suami Penggugat sebagai Kepala Desa Jampang ;
  - Bahwa awalnya Penggugat mempunyai Hutang kepada Tergugat pada tahun 2014 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat menjual tanahnya untuk mencicil Pembayaran Hutangnya kepada Tergugat ;
  - Bahwa saksi pernah mengantarkan Penggugat ke ATM untuk transfer kepada Tergugat sebanyak 3 Kali ;
  - Bahwa yang saksi ketahui Cicilan Penggugat kepada Tergugat tidak mengurangi jumlah hutangnya ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui Surat Perjanjian Hutang antara Penggugat dengan Tergugat ;
  - Bahwa Saksi tidak tahu sebelumnya telah ada Gugatan antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan photo copy surat-surat bukti yang bermaterai cukup, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai Asli Akta Surat Hutang dengan Jaminan No. 20, tanggal 11 September 2013, antara Tergugat dengan Penggugat, yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Ny. Fenny Sulifadarti, SH., Notaris di Kabupaten Bogor selanjutnya yang diberi tanda T-1 ;
2. Fotocopy sesuai Asli Sertifikat Hak Milik No. 1040, Atas nama Hj. HALIMATUSSUGRO, S.Ag, Luas 264 M2, yang terletak Desa Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 168/Pdt.G/2016/PN.Cbi.  
Form-02/SOP/06.8/2016



yang diberi tanda T-2 ;

3. Fotocopy sesuai Asli Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 01/Pdt.G/2015/PN.Cbi, tanggal 3 Nopember 2015 selanjutnya yang diberi tanda T-3 ;
4. Fotocopy sesuai Asli Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 153/Pdt/2016/PT.Bdg, tanggal 3 Juni 2016, selanjutnya yang diberi tanda T-4 ;
5. Foto copy sesuai Asli Surat Keterangan Para Tidak mengajukan Upaya Hukum No. 34/BHT/HK/2016/PN.Cbi, dari Panitera Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 13 Oktober 2016, selanjutnya diberi tanda T-5 ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 29 Nopember 2016 pihak Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan Kesimpulan yang bunyinya secara lengkap sebagaimana terlampir di dalam Berita Acara sidang dan pada akhirnya pihak Penggugat serta Tergugat mohon putusan dari Majelis dalam perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan agar diperhatikan pula segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, sebagaimana diuraikan dalam berita acara sidang yang selanjutnya dianggap sudah termuat seluruhnya dan turut dipertimbangkan dalam mengambil keputusan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

##### **DALAM KONVENSI**

##### **DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat telah salah dalam mencantumkan dasar hukum gugatannya, yaitu Penggugat dalam gugatannya mencantumkan dasar hukum ingkar Perbuatan Melawan Hukum, sementara apabila kita perhatikan secara cermat isi dari gugatan dari Penggugat adalah mengenai Perjanjian Hutang Piutang dengan Penggugat, sehingga gugatan penggugat Tidak Mempunyai Dasar Hukum maka gugatan Penggugat tersebut adalah Kabur (Obscuur);
2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah tidak berdasar sama sekali karena Tergugat tidak pernah melanggar hukum atau melanggar hak  
Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 168/Pdt.G/2016./PN.Cbi.  
Form-02/SOP/06.8/2016



Penggugat yang mengakibatkan kerugian bagi Peggugat, jika dihubungkan dengan Akta Surat Hutang Dengan Jaminan No.20 yang ditantangi dihadapan Notaris Ny.Fenny Sulifadarti,SH tertanggal 11 September 2013, yang dijadikan dasar oleh Peggugat untuk menggugat Tergugat;

3. Bahwa apabila memperhatikan gugatan Peggugat dihubungkan dengan dengan Akta Surat Hutang Dengan Jaminan No.20 yang ditantangi dihadapan Notaris Ny.Fenny Sulifadarti,SH tertanggal 11 September 2013, yang dijadikan dasar gugatannya, seharusnya Peggugat mengikut sertakan Tuan Haji Muhammad Yusup S.Sos I, yang Turut menandatangani Akta tersebut dan Notaris Ny.Fenny Sulifadarti.SH sebagai Pihak dalam perkara a Quo, sehingga gugatan Peggugat menjadi Kurang Pihak atau Kurang Lengkap;
4. Bahwa Gugatan Peggugat adalah gugatan yang Nebis In Idem, karena senyatanya gugatan tersebut sudah pernah diadili dan diputus oleh Pengadilan, baik pada tingkat Pengadilan Negeri maupun pada tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena baik objek Gugatan maupun Subjek Hukum pada Gugatan a quo dan seluruh keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Peggugat, sudah disampaikan pada saat pemeriksaan di Pengadilan Negeri Cibinong dalam perkara dengan nomor Register 01/Pdt.G/2015/PN.Cbn tanggal 03 Nopember 2015, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sudah mengadili dan memutus seluruh keberatan-keberatan tersebut, begitu juga pada tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung.

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Peggugat didalam Replik menyatakan :

1. Bahwa terhadap dalil Eksepsi TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT TOLAK karena, yang PENGGUGAT permasalahan disini bukan PERJANJIAN hutang piutang dengan TERGUGAT akan tetapi masalah Pembayaran hutang dari PENGGUGAT yang tidak di akui oleh pihak TERGUGAT padahal

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 168/Pdt.G/2016/IPN.Cbi.  
Form-02/SOP/06.8/2016



PENGGUGAT mempunyai bukti pembayaran yang akan PENGGUGAT buktikan di persidangan nanti, jadi disini bukan Wanprestasi yang PENGGUGAT dalilkan akan tetapi mengenai PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang dilakukan oleh TERGUGAT karena tidak mengakui telah menerima pembayaran hutang dari PENGGUGAT ;

2. PENGGUGAT tidak menarik Pihak Notaris sebagai pihak dalam perkara ini, karena PENGGUGAT tidak mempermasalahkan masalah PERJANJIAN HUTANG PIUTANG, sedangkan mengenai Suami dari PENGGUGAT kenapa tidak ditarik sebagai pihak, hal ini dikarenakan H.Muhammad Yusup, S.Sos adalah suami dari PENGGUGAT sehingga sudah cukup PENGGUGAT lah yang mewakilinya melawan TERGUGAT, selain itu siapa-siapa yang perlu di Tarik sebagai pihak dalam perkara ini, terserah pihak PENGGUGAT sendiri, karena PENGGUGAT lah yang paling dominan dalam perkara ini dirugikan TERGUGAT dan bukan Notaris ataupun Suami PENGGUGAT;
3. Terhadap dalil TERGUGAT tersebut PENGGUGAT TOLAK, karena Gugatan Penggugat mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT tidak Ne bis in idem, karena dalam gugatan PENGGUGAT berbeda obyek gugatan dengan gugatan TERGUGAT yang terdahulu mengenai Wanprestasi dengan tuduhan PENGGUGAT tidak membayar / terlambat membayar, sedangkan di dalam gugatan PENGGUGAT mengenai PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT karena TERGUGAT tidak mengakui bukti pembayaran yang sudah dibayar oleh PENGGUGAT melalui transfer di Bank, padahal jelas-jelas TERGUGAT telah menerimanya, selain itu gugatan PENGGUGAT berbeda subyek hukumnya (lihat Putusan No. 01/Pdt.G/2015/PN CBN) dengan jelas subyek / pihaknya berbeda;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat adalah gugatan yang Nebis In Idem, karena senyatanya gugatan tersebut sudah pernah diadili dan diputus oleh Pengadilan, baik pada tingkat Pengadilan Negeri maupun pada tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena baik objek Gugatan maupun Subjek Hukum pada Gugatan a quo dan seluruh keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Penggugat, sudah disampaikan pada saat pemeriksaan di Pengadilan Negeri Cibinong dalam perkara dengan nomor Register 01/Pdt.G/2015/PN.Cbn tanggal 03 Nopember 2015;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 168/Pdt.G/2016./PN.Cbi.  
Form-02/SOP/06.8/2016





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya maka Tergugat mengajukan bukti T-3, T-4 dan T-5;

Menimbang bahwa mencermati surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat maka pihak-pihak dalam perkara aquo, sebagai Penggugat adalah NY. HJ. HALIMATUSSUGRO, S.Ag, sedangkan Tergugat adalah HERDIE SUTARYA, dan didalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa, PENGGUGAT pada tanggal 11 September 2013, telah meminjam sejumlah uang untuk modal usaha kepada TERGUGAT Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan hal ini dituangkan didalam Akta Surat Hutang dengan Jaminan No. 20 tertanggal 11 September 2013 ;
- Bahwa akibat dari hubungan hukum tersebut PENGGUGAT mempunyai kewajiban untuk membayar kewajibannya kepada TERGUGAT, hal ini dibuktikan oleh PENGGUGAT dengan bukti yang kalau di rinci uang yang sudah masuk dan sudah dikembalikan dalam bentuk transfer bank yang ditujukan kepada TERGUGAT sebagai berikut :

1.	Tanggal 25 Februari 2014 transfer kepada TERGUGAT sebesar.....	Rp. 10.000.000,-
2.	Tanggal 27 Februari 2014 transfer kepada TERGUGAT sebesar.....	Rp. 10.000.000,-
3.	Tanggal 17 Agustus 2013 transfer kepada TERGUGAT sebesar.....	Rp. 2.500.000,-
4.	Tanggal 17 Agustus 2013 transfer kepada TERGUGAT sebesar.....	Rp. 4.000.000,-
5.	Tanggal 10 Oktober 2013 transfer kepada TERGUGAT sebesar.....	Rp. 5.000.000,-
6.	Tanggal Oktober 2013 transfer kepada TERGUGAT sebesar.....	Rp. 4.000.000,-
7.	Tanggal 12 Nopember 2013 transfer kepada TERGUGAT sebesar.....	Rp. 55.000.000,-
8.	Tanggal 12 Nopember 2013 transfer kepada TERGUGAT sebesar.....	Rp. 40.000.000,-
9.	Tanggal 16 Nopember 2013 transfer kepada TERGUGAT sebesar.....	Rp. 10.000.000,-
10.	Tanggal 01 Desember 2013 transfer	Rp. 10.000.000,-

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 168/Pdt.G/2016/IPN.Cbi.  
Form-02/SOP/06.8/2016



	kepada TERGUGAT sebesar.....	
11.	Tanggal 7 Januari 2014 transfer kepada TERGUGAT sebesar.....	Rp. 4.000.000,-
12.	Tanggal 4 Februari 2014 transfer kepada TERGUGAT sebesar.....	Rp. 2.000.000,-
13.	Tanggal 12 Oktober 2014 transfer kepada TERGUGAT sebesar.....	Rp. 8.500.000,-
	Total jumlah sebesar	Rp. 165.000.000,-

dan ditambah dengan uang yang sudah masuk dan diterima serta diakui bersama oleh PENGUGAT dan TERGUGAT adalah sebesar Rp. 66.000.000,- ;

Sehingga uang yang sudah ditransfer dan telah diakui menjadi berjumlah sebesar Rp. 165.000.000,- + Rp. 66.000.000,- = Rp. 231.000.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta rupiah) ;

- Bahwa, kalau dilihat hutang PENGUGAT berdasarkan Perjanjian Akta Hutang dengan Jaminan No. 20 tertanggal 11 September 2013, maka hutang PENGUGAT tinggal tersisa : Rp. 500.000.000,- - Rp. 231.000.000,- = Rp. 269.000.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa, dengan demikian sebenarnya sudah jelas maksud dari bukti transfer dari PENGUGAT tersebut adalah bertujuan untuk melakukan pembayaran atas hutang PENGUGAT kepada TERGUGAT, meskipun dalam bukti transfer tersebut tidak ada keterangan apa-apa, akan tetapi kalau melihat alur peristiwanya bisa disimpulkan bahwa pengiriman uang/transfer tersebut membuktikan ada kewajiban dari PENGUGAT mengangsur atas hutangnya kepada TERGUGAT, maka dengan demikian hutang PENGUGAT saat ini tinggal tersisa Rp. 269.000.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta rupiah) saja ;
- Bahwa, terhadap uang yang telah ditransfer oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT untuk maksud pembayaran angsuran/cicilan pinjaman hutang tersebut ternyata oleh TERGUGAT tidak diakuiinya dan tidak dianggap sebagai angsuran/cicilan pembayaran hutang

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 168/Pdt.G/2016./PN.Cbi.  
Form-02/SOP/06.8/2016



PENGGUGAT kepada TERGUGAT padahal jelas-jelas telah diterimanya' sehingga akibat tidak diakuinya pembayaran oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT merasa dirugikan kepentingannya, dan perbuatan TERGUGAT dengan tidak mengakui telah menerima pembayaran dari PENGGUGAT tersebut sebagaimana yang diuraikan dalam point ke 2 tersebut diatas dapat dikategorikan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati bukti T-3 (Putusan perkara nomor 01/Pdt.G/2015/PN Cbi) maka terlihat jika pihak dalam perkara tersebut sebagai Penggugat adalah Herdie Sutarya, sedangkan Tergugat I adalah Hj.Halimatussugro,S.A.g, Tergugat II H.Muhammad Yusup,S.Sos, dan Turut Tergugat Ny.Fenny Sulifadarti,SH dan yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I yang memperoleh persetujuan dari Tergugat II selaku suaminya telah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), yang dituangkan dalam akta notariil berupa **Akta Surat Hutang Dengan Jaminan Nomor : 20 tanggal 11 September 2013** yang dibuat dihadapan Turut Tergugat selaku Notaris;
- Bahwa dalam Akta Surat Hutang Dengan Jaminan tersebut telah disepakati tata cara pembayaran hutang yang akan dilunasi Tergugat I dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, yatu :untuk 5 (lima) bulan ditentukan pembayaran sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per bulan yaitu mulai tanggal 02 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 02 Pebruari 2014 dan untuk bulan ke-enam ditentukan pembayaran sebagai pelunasan hutang yaitu sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) pada tanggal 02 Maret 2014;
- Bahwa sebagai jaminan hutang tersebut, Para Tergugat memberikan jaminan berupa sebidang tanah seluas 264 M<sup>2</sup> (dua ratus enam puluh empat meter persegi) berikut bangunan rumah tinggal beserta turut-turutannya, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Kemang, Desa Jampang, setempat dikenal sebagai Desa Jampang, Kecamatan Kemang. Beridentitaskan Sertipikat Hak Milik Nomor 1040/Jampang atas nama Hj. Halimatussugro, S.Ag (Tergugat I), dengan Surat Ukur Nomor 03/Jampang/2013 tanggal 02-01-2013 atas nama Hj. Halimatussugro,S.Ag (Tergugat I);

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 168/Pdt.G/2016/PN.Cbi.  
Form-02/SOP/06.8/2016



-Bahwa dalam Akta Surat Hutang Dengan Jaminan tersebut diatur apabila sampai dengan tanggal 02 Maret 2014 Tergugat I tidak juga membayar hutangnya kepada Penggugat, maka dengan lewatnya waktu sudah menjadi menjadi bukti nyata akan kelalaian Tergugat I, sehingga Penggugat diberikan kuasa untuk menjual barang jaminan kepada pihak lain atau kepada diri sendiri menurut harga pasaran, dimana apabila ada kelebihan harga maka Penggugat akan mengembalikan kepada Tergugat I, sedangkan apabila kurang maka Tergugat I harus menambah kekurangannya tersebut;

-Bahwa setelah Akta Surat Hutang Dengan Jaminan dikeluarkan oleh Notaris, Para Tergugat sebagai Pihak Pertama hanya memenuhi kewajibannya sebagai berikut

1. Tanggal : 02 Oktober 2013 sebesar Rp. 20.000.000,-
2. Tanggal : 02 November 2013 sebesar Rp. 20.000.000,-
3. Tanggal : 02 Desember 2013 sebesar Rp. 20.000.000,-
4. Tanggal : 02 Januari 2014 sebesar Rp.6.000.000,-

- Bahwa setelah pembayaran-pembayaran tersebut, Para Tergugat tidak melaksanakan kewajiban pembayaran hutang, sehingga kemudian Penggugat menagih kepada Para Tergugat yang meminta agar Para Tergugat melaksanakan kewajiban pembayaran hutang tersebut;

- Bahwa atas penagihan dari Penggugat, pada tanggal 02 Maret 2014 yang dijadwalkan sebagai pelunasan hutang piutang, Para Tergugat memohon untuk membayar sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) pada tanggal 03 Maret 2014, sehingga apabila pembayaran tersebut dilakukan maka sisa hutang Para Tergugat menjadi sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta) yang dimohonkan Para Tergugat untuk dimundurkan jadwal pelunasannya menjadi tanggal 02 April 2014. Karena Penggugat percaya kepada Para Tergugat maka Penggugat bersedia menanda-tangani Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 02 Maret 2014 dengan mencantumkan sisa hutang sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) yang dimundurkan pembayarannya menjadi tanggal 02 April 2014 karena Para Tergugat berjanji secara tulus membayar kekurangan periode Januari 2014 sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) pada tanggal 03 Maret 2014;

- Bahwa ternyata Para Tergugat tidak menepati janjinya untuk membayar sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) pada tanggal 03 Maret

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 168/Pdt.G/2016/IPN.Cbi.  
Form-02/SOP/06.8/2016





2014, bahkan sampai dengan tanggal 02 April 2014 Para Tergugat tidak kunjung melaksanakan pembayaran kekurangan sebesar Rp. 14.000.000,- dan sisa hutang sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah), sehingga dengan demikian Tergugat I berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 434.000.000,- (empat ratus tiga puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T-3 maka terlihat didalam amar putusan perkara nomor 01/Pdt.G/2015/PN Cbi adalah sebagai berikut:

**Dalam Konvensi;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I wanprestasi melaksanakan kewajiban pembayaran hutang kepada Penggugat sebagaimana dituangkan dalam Akta Surat Hutang Dengan Jaminan Nomor : 20 tanggal 11 September 2013 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 434.000.000,- (empat ratus tiga puluh empat juta rupiah);
4. Menyatakan Penggugat berhak berdasarkan kuasa yang diberikan untuk menjual jaminan hutang berupa sebidang tanah seluas 264 M<sup>2</sup> (dua ratus enam puluh empat meter persegi) berikut bangunan rumah tinggal beserta turut-turutannya, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Kemang, Desa Jampang, setempat dikenal sebagai Desa Jampang, Kecamatan Kemang. Beridentitaskan Sertipikat Hak Milik Nomor 1040/Jampang atas nama Hj. Halimatussugro, S.Ag (Tergugat I), dengan Surat Ukur Nomor 03/Jampang/2013 tanggal 02-01-2013 atas nama Hj. Halimatussugro, S.Ag (Tergugat I); baik kepada pihak lain maupun kepada diri sendiri dengan harga pasaran sesuai NJOP (Nilai Jual Objek Pajak);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

**DALAM REKONVENSI;**

- Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi untuk seluruhnya;

**Dalam Konvensi Dan Rekonvensi;**



Menghukum Tergugat I dan Tergugat II konvensi/ Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.301.000,00 (Satu juta tiga ratus satu ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap putusan perkara nomor 01/Pdt.G/2015/PN Cbi, maka terdapat upaya hukum banding kepada Pengadilan Tinggi Bandung sebagaimana termuat dalam putusan Nomor: 153/Pdt/2016/PT.BDG tertanggal 3 Juni 2016 (T-4) dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para pembanding semula Tergugat I dan II Dalam Konvensi/Para Penggugat Dalam Rekonvensi ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Cbi. tanggal 3 Nopember 2015 yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan sekedar Redaksi amar putusan sehingga selengkapny adalah sebagai berikut ;

**Dalam Konvensi:**

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat I Wanprestasi melaksanakan kewajiban pembayaran hutang kepada Penggugat sebagaimana dituangkan dalam Akta Surat Hutang dengan Jaminan Nomor : 20 tanggal 11 September 2013 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat ;
3. Menyatakan Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II berhutang kepada Penggugat sebesar Rp.434.000.000,- (empat ratus tiga puluh empat juta rupiah) ;
4. Menyatakan Penggugat berhak berdasarkan kuasa yang diberikan untuk menjual jaminan hutang berupa sebidang tanah seluas 264 M<sup>2</sup> (dua ratus enam puluh empat meter persegi) berikut bangunan rumah tinggal beserta turut-turutannya, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Kemang, Desa Jampang, setempat dikenal sebagai Desa Jampang, Kecamatan Kemang. Beridentitaskan Sertipikat Hak Milik Nomor 1040/Jampang atas nama Hj.Halimatussugro,S.Ag (Tergugat I), dengan Surat Ukur Nomor 03/Jampang/2013 tanggal 02-01-2013 atas nama Hj.Halimatussugro,S.Ag (Tergugat I), baik kepada pihak lain maupun kepada diri sendiri dengan harga pasaran sesuai NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) ;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 168/Pdt.G/2016./PN.Cbi.  
Form-02/SOP/06.8/2016



5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

**Dalam Rekonvensi ;**

- Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi untuk seluruhnya ;

**Dalam Konvensi Dan Rekonvensi ;**

Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II konvensi/Para Penggugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar RP.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T-5 (surat keterangan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong) pada pokoknya menyatakan terhadap putusan nomor 153/Pdt/2016/PT.BDG Jo. Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Cbi. para pihak tidak mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan suatu perkara adalah *Nebis in Idem* telah diatur dalam Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan:

"Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula";

Menimbang, bahwa selain ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pendapat/doktrin M Yahya Harahap SH yang menentukan syarat suatu putusan dikatakan *Ne bis in Idem* yaitu:

1. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya, yaitu adanya pengulangan terhadap kasus yang sama yang pernah diperkarakan sebelumnya;
2. Terhadap putusan terdahulu telah ada putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap yaitu apabila telah melalui upaya hukum Kasasi atau para pihak tidak melakukan upaya hukum;
3. Putusan bersifat positif, yaitu apabila pertimbangan dan diktum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu.

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 168/Pdt.G/2016/PN.Cbi.  
Form-02/SOP/06.8/2016



- mengenai hal dan objek yang disengketakan dalam bentuk menolak gugatan atau mengabulkan gugatan;
4. Subjek atau pihak yang berperkara sama;
  5. Objek Gugatan sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdapat Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung nomor 647 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976 yang menyatakan *"bilamana suatu objek gugatan yang disengketakan para pihak telah diputuskan dan diadili dan putusannya telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap maka hal ini mengandung arti bahwa objek sengketa telah diberikan status hukum dalam suatu putusan Hakim. Karena itu adanya perkara yang sama objeknya dengan putusan hakim yang terdahulu tersebut, maka disini berlaku asas Ne bis in Idem. Sehingga dari segi hukum acara perdata, asas Ne bis in Idem tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketa"*

Menimbang, bahwa selanjutnya terdapat yurisprudensi putusan Mahkamah Agung nomor 619 K/Pdt/1984 yang menentukan *"apa yang digugat dan diperkarakan sama dengan apa yang disengketakan dalam perkara nomor 50/1977 dan ternyata putusan atas perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sedang subjek (pihak) maupun objek serta dalil yang terkandung dalam perkara sekarang sama dengan yang terdapat dalam perkara nomor 50/1977, oleh karena itu berdasar Pasal 1917 KUHPerdata dalam gugatan secara formil terkandung unsur Ne bis in Idem"*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pendapat/doktrin, Yurisprudensi, bukti T-3, T-4 dan T-5, maka menurut Majelis Hakim objek sengketa perkara aquo dengan objek sengketa dalam perkara nomor 01/Pdt.G/2015/PN.CBI tanggal 3 November 2015 adalah sama yaitu terkait Hutang Piutang sejumlah Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) antara Ny.Halimatussugro,S.Ag dengan Herdie Sutarya yang termuat dalam Akta Surat Hutang dengan Jaminan nomor 20 tanggal 11 September 2013;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perkara nomor 01/ Pdt.G / 2015 / PN.CBI telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena para pihak telah melakukan upaya hukum banding (T-4) didalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 153/Pdt/2016/PT.BDG yang amarnya bersifat positif karena pada pokoknya didalam gugatan Konvensi mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya serta didalam gugatan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 168/Pdt.G/2016/PN.Cbi.  
Form-02/SOP/06.8/2016





Rekonvensi menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi untuk seluruhnya dan selanjutnya berdasarkan bukti T-5 para pihak yang bersengketa tidak mengajukan upaya hukum sehubungan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun didalam perkara Aquo terdapat pengurangan Pihak yaitu tidak diikut sertakannya H.Muhammad Yusup,S.Sos selaku suami Penggugat dan Ny.Fenny Sulifadarti,SH selaku Notaris, sedangkan didalam perkara terdahulu kedua pihak tersebut turut menjadi pihak didalam perkara nomor 01/Pdt.G/2015/PN.Cbi, menurut Majelis Hakim pengurangan pihak tersebut tidak menghapus melekatnya unsur *Ne bis in Idem*, karena terdapat pihak yang secara langsung memiliki kepentingan didalam perkara aquo yaitu NY. Halimatussugro, S.Ag selaku Debitur kepada Herdie sutarya selaku Kreditur adalah pihak yang sama dengan perkara nomor 01/Pdt.G/2015/PN.Cbi dan objek sengketa serta dasar diajukannya gugatannya adalah sama yaitu berawal adanya hutang piutang antara Ny. Halimatussugro, S.Ag dengan Herdie Sutarya sejumlah Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) yang termuat dalam Akta Surat Hutang dengan Jaminan nomor 20 tanggal 11 September 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim perkara yang diajukan penggugat terdapat unsur *Nebis in Idem* sehingga eksepsi Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena salah satu eksepsi Tergugat dikabulkan, maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat selain dan selebihnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan

#### **DALAM POKOK PERKARA ;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat *Ne bis in Idem*, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan hal tersebut bersesuaian dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung nomor 497 K/Sip/1973 tanggal 06 -1-1976 yang menyatakan "karena terbukti perkara ini pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta, gugatan Penggugat tidak dapat diterima";

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 168/Pdt.G/2016/PN.Cbi.  
Form-02/SOP/06.8/2016

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mencermati gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi maka terdapat hubungan erat atau koneksitas dengan gugatan Konvensi yang diajukan Tergugat rekonvensi/ Penggugat Konvensi dan telah dipertimbangkan bahwa gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah dinyatakan tidak dapat diterima maka dengan sendirinya menurut hukum gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (Vide Putusan Mahkamah Agung No.1527 K/Sip/1976 dan Putusan Mahkamah Agung No.551K/Sip/1974);

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Konvensi dan juga Gugatan Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku pihak yang mengajukan atau menimbulkan gugatan diawal, harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 1917 KUHPdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI :**

##### **DALAM KONVENSI**

###### **Dalam Eksepsi ;**

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

###### **Dalam Pokok Perkara ;**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

##### **DALAM REKONVENSI**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

##### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.646.000,00 (Enam ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari **SENIN** tanggal 5 **DESEMBER 2016** oleh kami **EKO JULIANTO, SH.,M.M.,M.H.**, selaku Ketua Majelis, **ZAUFU AMRI, S.H.** dan **CHANDRA GAUTAMA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 168/Pdt.G/2016/PN.Cbi.  
Form-02/SOP/06.8/2016



Anggota, putusan tersebut diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **13 DESEMBER 2016**, oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **KHAIRUDDIN, S.H.**, Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Cibinong, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

*Tlg*

**ZAUFU AMRI, S.H.**

*Tlg*

**EKO JULIANTO, SH.,M.M.,M.H.**

*Tlg*

**CHANDRA GAUTAMA, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

*Tlg*


**KHAIRUDDIN, S.H.**

**RINCIAN BIAYA :**

- Pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
- Proses .....	Rp.	75.000,-
- Panggilan .....	Rp.	525.000,-
- PNPB Panggilan.....	Rp.	5000
- Materai .....	Rp.	6.000,-
- Redaksi .....	Rp.	5.000,-

Jumlah ..... Rp. 646.000,-

(Enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);



Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 168/Pdt.G/2016./PN.Cbi.  
Form-02/SOP/06.8/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)